



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 020/Kep. 1095-Huk/2003

TENTANG

HARGA JUAL DRUM BEKAS ASPAL

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan merupakan salah satu pelaksanaan pembangunan Kota Bandung, dimana jalan tersebut banyak membutuhkan aspal dan drum bekas pembungkus aspal tersebut masih mempunyai nilai jual sedangkan hasil penjualannya sepenuhnya akan disetorkan kepada Kas Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 020/SK.659-Bag.Huk/1996 tanggal 6 Nopember 1996, telah ditetapkan harga jual drum bekas aspal sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/buah, sehingga standarisasi harga jual drum tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi tingkatan harga sekarang dan dipandang perlu untuk diubah;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 -2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nonior 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Harga Jual Drum Bekas Aspal.

KEDUA : Harga jual drum bekas aspal ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/buah.

KETIGA : Hasil penjualan drum bekas aspal seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 020/SK.659-Bag.Huk/1996 tanggal 6 Nopember 1996 tentang Harga Jual Drum Bekas Aspal.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Juli 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.